

# IMPLEMENTASI PROGRAM KTP-EL *MOBILE* GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON

Oleh: Wiwi Syahriawiti<sup>1</sup>, Aulia Rizky Padru<sup>2</sup>

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya upaya Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan kartu identitas diri berupa KTP-el melalui Program KTP-el Mobile guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Hipotesis yang diajukan yaitu “Jika Implementasi Program KTP-el Mobile didasarkan pada model-model implementasi, maka partisipasi masyarakat meningkat.

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori model kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dan teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian adalah data kuantitatif yaitu jumlah masyarakat yang berumur 17 tahun dan sudah melakukan perekaman. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, penyebaran kuesioner atau angket.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa program KTP-el mobile pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sudah baik, namun komunikasi serta koordinasi perlu ditingkatkan kembali antara pihak dinas, pemimpin daerah setempat dan pihak yang akan dijadikan target untuk melakukan perekaman agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun tingkat partisipasi masyarakat juga dapat dikatakan baik, sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon bahwa jumlah masyarakat Kabupaten Cirebon yang sudah melakukan perekaman mencapai 96%.

**Kata Kunci:** Implementasi Program KTP-el *Mobile*, Partisipasi Masyarakat

---

<sup>1</sup>Dosen Tetap Yayasan UNTAG Cirebon, email: wiwisyahriawiti12@untagcirebon.ac.id

<sup>2</sup>Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, email: aulia178@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam setiap perumusan kebijakan yang menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu pelaksanaan atau implementasi. Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan banyak berarti.

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon telah melaksanakan proses pelayanan dokumen kependudukan secara mobile ( pelayanan dengan menjemput bola ) kepada masyarakat. Pemberlakuan KTP-el mobile ini dilakukan agar mempermudah masyarakat membuat KTP-el dengan melakukan perekaman data seperti pengambilan tanda tangan, sidik jari, iris mata dan elemen data lainnya yang merupakan ciri khas seseorang.

Dalam melaksanakan program KTP-el mobile, wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mencakup:

Tabel 1.1  
Data Penduduk Tahun 2017

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah Penduduk > 17Tahun (Jiwa)	Sudah Perekaman (Jiwa)	Belum Perekaman (Jiwa)
40	412	12	1.560.363	1.453.912	106.451

(Sumber: Database DISDUKCAPIL Kabupaten Cirebon 2017)

Disamping itu, program ini dapat menumbuhkan kesadaran melalui partisipasi masyarakat dalam memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Karena banyak masyarakat yang sebagian belum memahami dan mengetahui pentingnya dokumen kependudukan dan akta – akta catatan sipil.

Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Pasalnya KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Program KTP-el *Mobile* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
2. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap program KTP-el *mobile* di Kabupaten Cirebon?
3. Hambatan apa saja yang dialami selama pelaksanaan program KTP-el *mobile* berlangsung?

## **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi tempat mengadakan penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Muria No. 04, Sumber, Cirebon, Jawa Barat 45171. Adapun lamanya bulan Februari 2018 s/d Juli 2018.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Implementasi Kebijakan KTP-el**

#### **2.1.1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Implementasi menurut teori Jones (1987): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Van Horn dan Van meter (1975): *“Those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan pemerintah).

Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan akan melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi *street level bureaucracy* (Lipsky) untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group.

Banyak orang beranggapan bahwa setelah kebijakan publik disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan publik yang bersifat *self-executing*, maksudnya dengan dirumuskannya kebijakan tersebut sekaligus atau dengan sendirinya kebijakan itu terimplementasikan dengan baik. Justru yang lebih banyak adalah kebijakan yang bersifat *non self-executing*, artinya kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan.

Tahap implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro. (Wibawa, 1994, hal. 2).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Budi Winarno mengutip pendapat *Van Meter* dan *Van Horn* mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-

perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”. (Winarno, 2005, hal. 102).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

### **2.1.2. Pengertian KTP-el**

KTP-el atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Nomor NIK yang ada di KTP-el nantinya akan dijadikan dasar dalam penribitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometric yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada KTP-el, yang digunakan adalah sidik jari.

Proyek KTP-el dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP nya. Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi, digagaslah KTP-el yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik.

## **2.2. Partisipasi Masyarakat**

### **2.2.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat
- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (good governance)
- f. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa. (Astuti, 2011, hal. 54).

### **2.2.2. Faktor-faktor Partisipasi Masyarakat**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Dalam jurnal *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang* mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- a. Usia  
Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
- b. Jenis Kelamin  
Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.
- c. Pendidikan  
Diakatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pekerjaan dan Penghasilan  
Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980:10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu :

- a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem luarnya
- b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat
- c. Kesempatan untuk berpartisipasi . Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial
- d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

### **2.2.3. Macam-macam Partisipasi dalam Masyarakat**

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, terdapat macam-macam partisipasi dalam masyarakat. Di bawah ini, Cohen dan Uphoff (1979) menjelaskan macam- macam partisipasi.

Cohen dan Uphoff (1979) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan *keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial (Devis, 1979).

*Pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan (Cohen dan Uphoff, 1979).

*Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. Menurut Ndaraha, Cohen dan Uphoff, ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi, dan penjabaran program. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

*Ketiga*, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

*Keempat*, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dijelaskan pada tabel di bawah ini .

Tabel 2.1

Tahap Pelaksanaan Program Partisipasi

No.	Tahap	Deskripsi
1.	Pengambilan Keputusan	Penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama
2.	Pelaksanaan	Penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan
3.	Pengambilan Manfaat	Partisipasi berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai
4.	Evaluasi	Berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

### **III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijadikan sebagai objek penelitian. Mengacu pada ketentuan sebagaimana tertulis pada ketentuan Umum Undang-undang N0. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah :

“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2019”

Dengan pengertian bahwa pelayanan Administrasi kependudukan yang meliputi penerbitan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Surat Kependudukan lainnya merupakan hasil dari suatu sistem administrasi kependudukan yang terpadu dan validasi data kependudukan yang akurat dan berkesinambungan sehingga tercipta tata tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon:

1. Meningkatkan Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pencatatan Sipil
3. Menyajikan Database Kependudukan yang Akurat
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan Kependudukan.

Moto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon: DISDUKCAPIL - Tampil –

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon:

1. Tercapainya Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Memiliki Bukti Sah Dokumen Kependudukan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Kependudukan
3. Tercapainya Peningkatan Layanan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Daerah Rawan Bencana)
4. Tercapainya Pelayanan Pencatatan Kelahiran Anak Usia 0-5 Tahun
5. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Jaringan Wireless dan Database
6. Terwujudnya Tampilan Data Kependudukan
7. Terjaminnya Keamanan dan Keselamatan Dokumen Kependudukan

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Memiliki Otentikasi diri
2. Peningkatan Produk Riil Kependudukan
3. Tertib Administrasi Kependudukan
4. Pelayanan Publik Optimal

Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon: Penataan Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan Secara Menyeluruh.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian
  - Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Statut Anak dan Pewarganegaraan (P5)
4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - Seksi Identitas Kependudukan
  - Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - Seksi Sitem Informasi Administrasi Kependudukan
  - Seksi Penyajian Data Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
  - Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
  - Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

## **3.2. Metodologi Penelitian**

### **3.2.1. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara rinci sesuai dengan kenyataan yang ditemui di lapangan, serta dilengkapi dengan tabel yang nantinya diberikan penjelasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara atau teknik pengambilan data, maka peneliti menggunakan cara :Studi Kepustakaan (*Library*) dan Studi Lapangan (*Field Research*) melalui kegiatan observasi, wawancara dan penyebaran angket.

Populasi dalam penelitian sebagai sasaran responden angket adalah masyarakat pemula yang berumur 17 tahun sebanyak 19.974 orang. Banyaknya sampel menggunakan rumus Slovin diperoleh sebanyak 100 orang. Pengambilan sampel responden menggunakan metode *simple random sampling*.


### 3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari:

1. Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan yaitu Implementasi Program KTP-el *Mobile*.
  2. Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat
- Hubungan antara variabel Implementasi Program KTP-el *Mobile* dengan Partisipasi Masyarakat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Bentuk Hubungan Antara Variabel X dan Variabel Y dalam Program KTP-el *Mobile*



Untuk kepentingan pengukuran variabel penelitian, maka kedua variabel dioperasionalkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Operasional Variabel Bebas (X) dan Variabel Terikat (Y)

Variabel	Dimensi	Indikator
<b>Variabel X Implementasi Kebijakan</b>  Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier dalam (Agustino, 2016, hal. 146).	1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap	1. Kesukaran teknis 2. Keberagaman perilaku 3. Jumlah kelompok sasaran
	2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat	1. Kejelasan isi kebijakan 2. Menyampaikan tujuan 3. Sumber dana
	3. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi	1. Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi 2. Dukungan publik 3. Sikap dari masyarakat
<b>Variabel Y Partisipasi Masyarakat</b>  Cohen dan Uphoff dalam (Astuti, 2011, hal. 129)	1. Siapa yang berpartisipasi	1. Penduduk setempat 2. Pemimpin masyarakat 3. Pegawai
	2. Bagaimana 3. partisipasi berlangsung	1. Inisiatif dari pegawai atukah dari masyarakat setempat 2. Dorongan partisipasi dilakukan secara sukarela/paksaan

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang disusun berdasarkan variabel Implementasi Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat dapat dilihat dari kecenderungan jawaban responden terhadap kedua indikator variabel dengan menggunakan skala likert.

Selanjutnya hasil jawaban responden dianalisa dengan menghitung persentase skor jawaban masing-masing tanggapan indikator penelitian. Klasifikasi kriteria penilaian prosentase adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.  
Klasifikasi Kriteria Penilaian Prosentase

No.	Interval Prosentase	Kriteria
1.	20 - 35,9	Sangat Tidak Baik
2.	36 – 51,9	Tidak Baik
3.	52 – 67,9	Cukup Baik
4.	68 – 83,9	Baik
5.	84 – 100	Sangat Baik

Sumber: Pengolahan Data Responden, 2018.

#### IV. HASIL PENELITIAN

##### 4.1. Implementasi Kebijakan Program KTP-el *Mobile* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Pembahasan hasil penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh hasil jawaban angket dari responden yang disebarkan kepada 100 orang masyarakat pemula yang berumur 17 tahun pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel Implementasi Program KTP-el *Mobile* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berdasarkan dimensi model kebijakan menurut Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden untuk Variabel Implementasi Program KTP-el *Mobile*

Indikator	Skor Jawaban					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1. Kesukaran teknis	0	14	66	140	180	400
2. Keberagaman perilaku	0	8	39	240	115	402
3. Jumlah kelompok	0	0	75	220	100	395

sasaran						
4. Kejelasan isi kebijakan	0	2	90	156	150	398
5. Menyampaikan tujuan	0	18	135	140	55	348
6. Sumber dana	0	0	24	90	310	424
7. Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi	0	10	63	204	115	392
8. Dukungan publik	0	0	0	272	160	432
9. Sikap dari masyarakat	0	0	21	212	200	433
Jumlah	0	52	513	1674	1385	3624

Sumber : Hasil Penelitian 2018.

Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel implementasi program KTP-el *Mobile* dengan jumlah responden 100 orang dan 9 pertanyaan, 1385 skor pada alternatif jawaban sangat setuju, 1674 skor alternatif jawaban setuju, 513 skor alternatif jawaban ragu-ragu, dan 52 skor alternatif pada jawaban tidak setuju. Hal ini berarti tanggapan responden pada implemementasi program KTP-el *Mobile* dapat dikatakan baik.

#### 4.2. Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Program KTP-el *Mobile* di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel Partisipasi Masyarakat terhadap Program KTP-el *Mobile* di Kabupaten Cirebon berdasarkan dimensi partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff diperoleh tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 4.2.  
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden untuk Variabel Partisipasi Masyarakat

Indikator	Skor Jawaban					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1. Penduduk setempat	0	0	66	252	75	393
2. Pemimpin masyarakat	10	58	168	20	0	256
3. Pegawai	0	0	30	204	195	429
4. Inisiatif dari pegawai ataukah dari masyarakat setempat	0	0	72	220	105	397

5. Dorongan partisipasi dilakukan secara sukarela/paksaan	0	0	60	220	125	405
Jumlah	10	58	336	916	500	1880

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tanggapan responden terhadap variabel partisipasi masyarakat dengan jumlah responden 100 orang dan 5 pertanyaan, 500 skor pada alternatif jawaban sangat setuju, 916 skor alternatif jawaban setuju, 336 skor alternatif jawaban ragu-ragu, 58 skor alternatif pada jawaban tidak setuju dan 10 skor alternatif jawaban sangat tidak setuju. Hal ini berarti tanggapan responden mengenai partisipasi dapat dikatakan baik.

#### **4.3. Hambatan-hambatan yang Dialami dalam Implementasi Kebijakan Program KTP-el *Mobile* Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.**

Hambatan-hambatan dalam implementasi program KTP-el *Mobile* dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi antara pihak dinas dengan petugas pengelola tempat yang dituju sebagai lokasi penempatan kendaraan perangkat e ktp
2. Masyarakat yang kurang memahami prosedur dalam perekaman, sehingga ada yang melakukan 2x perekaman atau disebut dengan data ganda (*duplicate record*)
3. Adanya gangguan alat perekaman karena alat yang sudah lama dipakai dan belum adanya pembaharuan
4. Kekurangan staff/pegawai untuk ke lapangan
5. Sulitnya mendeteksi sidik jari yang sudah lanjut usia (lansia)

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai implementasi program KTP-el *Mobile* guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Tanggapan responden terhadap variabel implementasi program KTP-el *mobile* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat dikatakan baik.
2. Tanggapan responden terhadap variabel partisipasi masyarakat dalam implementasi program KTP-el *mobile* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dapat dikatakan baik.
3. Hambatan-hambatan terhadap partisipasi masyarakat terhadap program KTP-el *Mobile* adalah masalah komunikasi antara pihak dinas dengan petugas pengelola, pemahaman prosedur dalam perekaman, gangguan alat perekaman, kekurangan staff/pegawai untuk ke lapangan, dan sulitnya mendeteksi sidik jari yang sudah lanjut usia (lansia).

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Program KTP-el *Mobile* yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sudah dikatakan baik, hanya perlu meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih memahami dan mengerti kegunaan KTP-el sehingga masyarakat tidak menunda-nunda untuk melakukan perekaman data.
2. Partisipasi masyarakat terhadap program KTP-el sudah dikatakan baik, hanya perlu meningkatkan koordinasi antara pihak dinas, pemimpin daerah setempat dan pihak yang akan dijadikan target untuk melakukan perekaman data agar tidak terjadi kesalahpahaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, S. I. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, S. (1994). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarno, B. (2005). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (Edisi revisi)*.  
Yogyakarta: Media Pressindo.

**Referensi Regulasi:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administraasi Kependudukan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang *Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang *Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*.